



**PUTUSAN**  
**Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

Nama lengkap	: <b>DOHARNI MURNI LUBIS Als BUK LUBIS</b> Binti <b>PAKIH AMAT LUBIS.</b> ;
Tempat lahir	: Sibuhuan
Umur / Tanggal lahir	: 60 tahun / 31 Januari 1956
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Raya Pekanbaru – Duri RT. 02 RW.02 Desa Telaga Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
Agama / Kepercayaan	: Islam
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Pendidikan	: SD (tidak tamat)

**Terdakwa** ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016.;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017.;
3. **Majelis Hakim** sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017.;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;

**Terdakwa** menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 393/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 16 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 16 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, **Ahli** dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DOHARNI MURNI LUBIS Als BUK LUBIS Binti PAKIH AMAT LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 263 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Serah dan Terima sebidang tanah, tanggal 21 April 1969, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Penghulu Kampung Sam-sam HAJI HAMZAH ABDUL GANI, Pihak Pertama PAKIH AMAT LUBIS, Pihak kedua DOHARNI MURNI LUBIS dan saksi-saksi an. IDA ROSIT dan KAMEL.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - b. 2 (dua) halaman Fotocopy warna surat dari kantor Advokat/Pengacara J.MARBUN, SH., MH. & Rekan nomor : 015/AP-JM/Som.IV/2014, tanggal 05 Mei 2014, perihal Somasi 1 tentang penguasaan lahan DOHARNI MURNI LUBIS seluas 150x150 Depa di Rt.01 / Rw.09, Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak, yang ditujukan kepada Bpk. Pimpinan / Direktur Perusahaan PT Sinar Mas.

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) halaman Fotocopy warna Surat Kuasa Khusus Kantor Advokat/Pengacara J.MARBUN, SH., MH. & Rekan nomor : 11/AP-JM/SKH/Pdt/V/2014, tanggal 01 Mei 2014. Pemberi kuasa DOHARNI MURNI LUBIS, Penerima Kuasa J. MARBUN, SH., MH dan D. SIMARMATA, SH. (lampiran surat dari Kantor Advokat / Pengacara J. MARBUN, SH., MH & Rekan nomor : 015/AP-JM/Som.IV/2014, tanggal 05 Mei 2014, perihal Somasi I tentang Penguasaan lahan DOHARNI MURNI LUBIS seluas 150x150 Depa di Rt.01 / Rw.09, Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak, yang ditujukan kepada Bpk. Pimpinan / Direktur Perusahaan PT Sinar Mas.
- d. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Serah dan Terima Sebidang Tanah, tanggal 21 April 1969, yang diketahui dan ditanda tangani oleh penghulu Kampung Sam-sam HAJI HAMZAH ABDUL GANI, pihak pertama PAKIH AMAT LUBIS, pihak kedua DOHARNI MURNI LUBIS dan saksi-saksi an. IDA ROSIT dan KAMEL (lampiran surat dari Kantor Advokat/Pengacara J. MARBUN, SH., MH & Rekan nomor : 015/AP-JM/Som.IV/2014, tanggal 05 Mei 2014, perihal Somasi 1 tentang penguasaan lahan DOHARNI MURNI LUBIS seluas 150x150 Depa di Rt.01 / Rw.09, Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak, yang ditujukan kepada Bpk. Pimpinan / Direktur Perusahaan PT Sinar Mas.
- e. 2 (dua) halaman surat asli Surat dari Kantor Advokat/Pengacara J. MARBUN, SH., MH & Rekan nomor : 013/AP-JM/TS/V/2014, tanggal 14 Mei 2014, Perihal Tanggapan Surat PT. IVO MAS TUNGKAL No. 016 / DL-PKU /V / 2014, tanggal 08 Mei 2014, yang ditujukan kepada Bpk. Pimpinan / Senior Manager PT. IVO MAS TUNGKAL.
- f. 2 (dua) halaman surat asli Surat dari Kantor Advokat / Pengacara J. MARBUN, SH., MH & Rekan nomor : 018 / AP-JM / Som.III / V / 2014, tanggal 28 Mei 2014, perihal Somasi Ke III dan terakhir tentang penguasaan lahan / Penanaman diatas lahan Doharni Murni Lubis seluas 150x150 Depa di RT.01 / RW.09, Desa Libo Jaya, Kec. Kandis, Kab. Siak, Propinsi Riau, yang ditujukan kepada Bpk. Direktur / Senior Manager perusahaan PT. IVO MAS TUNGKAL.

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar surat asli Surat Keterangan Tanah Perkebunan nomor : 17 / SK 6 / / 1981, tanggal 3 Agustus 1981, pemilik atas nama DOHARNI MURNI LUBIS yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Sam-sam H. HAMZAH ABDULGANI.
- h. 1 (satu) lembar surat asli Surat Keterangan Serah dan Terima Sebidang Tanah nomor : 20 / SK / 1983, tanggal 20 Januari 1983, pihak pertama SUMARTO pihak kedua DOHARNI MURNI LUBIS yang diketahui oleh Kepala Kampung Sam-sam H. HAMZAH ABDULGANI, saksi atas nama DAUT dan HARUN LAHIM.
- i. 1 (satu) lembar surat asli Surat Keterangan Serah dan Terima Sebidang Tanah kebun nomor : 15 / SK / 1983, tanggal 23 Maret 1980, pihak pertama KATIB DARWIS pihak kedua DOHARNI MURNI LUBIS yang diketahui oleh Kepala Kampung Sam-sam H. HAMZAH ABDULGANI, saksi atas nama HARUN LAHIM dan SAMSUDIN WO.
- j. 1 (satu) lembar surat asli Surat Keterangan Ganti Usaha Tanah / Kebun Tua nomor : 10 / 4 / 1986, tanggal 21 Februari 1986, pihak pertama DOHARNI MURNI LUBIS pihak kedua Ir. DANIEL MELIALA yang diketahui oleh Kepala Desa Sam-sam Kec. Mandau H. HAMZAH ABDULGANI, saksi atas nama BM. MATONDANG.
- k. 1 (satu) lembar asli Daftar nama-nama penerima uang sagu hati dari PT. IVO MAS TUNGGAL Desa Syam-Syam / Kandis / Belutu, Kelompok III, tanggal 3 Nopember 1986. Yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sam-Sam an. BAHERAM SYAH HZ, Diketahui oleh Camat Mandau Drs. M. YUNUS.
- l. 1 (satu) lembar surat asli Surat Keterangan tanah Perkebunan Nomor : 0.17 / SKT / 1981, tanggal 10 Januari 1981 an. PAKIH AHMAD LUBIS, ukuran tanah 500 x 350 Meter terletak di RT. II RK. II yang ditanda tangani oleh Penghulu Kampung Sam-sam an. HAJI HAMZAH ABDUL GANI.
- m. 1 (satu) lembar surat asli Surat Keterangan Ganti Usaha Tanah / Kebun tua an. PAKIH AHMAD LUBIS, nomor : 2 / 1985 /, tanggal 20 Maret 1985, ukuran tanah 200x300 Meter terletak di RT. II RW. II Libo Desa Sam-sam Kec. Mandau Kab. Bengkalis.

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak



**Dikembalikan kepada saksi AGUNG PRIYONO Als AGUNG Bin  
AMRI BADAR.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya yang kemudian bermohon kepada kepada majelis hakim untuk diringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **DOHARNI MURNI LUBIS Als BUK LUBIS Binti PAKIH AMAT LUBIS** pada tanggal 06 Mei 2014 bertempat di kantor perkebunan Libo PT. Ivo Mas Tunggal Manager Kebun Libo di Kandis Kabupaten Siak, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **membuat secara palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2014 terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dari kantor Advokat / Pengacara J. MARBUN & Rekan mengirimkan surat somasi ke kantor perkebunan Libo PT. Ivo Mas Tunggal yang diterima oleh manager kebun Libo saksi MOHON SIMBOLON pada tanggal 06 Mei 2014. Surat Somasi tersebut berisi klaim tentang kepemilikan sebidang tanah di Areal HGU PT. Ivo Mas Tunggal Blok F 25 Perkebunan Libo Desa Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Dalam surat somasi tersebut turut dilampirkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Serah dan Terima Sebidang Tanah tanggal 21 April 1969 sebagai dasar klaim kepemilikan tanah, yang diketahui dan ditanda

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Penghulu Kampung Sam-Sam Haji HAMZAH ABDUL GANI, Pihak Pertama PAKIH AMAT LUBIS, Pihak Kedua DOHARNI MURNI LUBIS dan saksi-saksi atas nama IDA ROSIT dan KAMEL. Dalam Surat Keterangan Serah dan Terima Sebidang Tanah tanggal 21 April 1969 tersebut dijelaskan bahwa terdakwa memiliki sebidang tanah berukuran 150x150 depa yang dahulunya terletak di RT.02 RK.02 Desa Sam sam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (sekarang terletak di RT.01 RW.09 Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak). Tanah tersebut berasal dari PAKIH AMAT LUBIS yang menyerahkan tanah tersebut kepada terdakwa setelah terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada PAKIH AMAT LUBIS.

- Setelah saksi MOHON SIMBOLON menerima surat somasi dan membaca alas hak dari surat tersebut selanjutnya saksi MOHON SIMBOLON melaporkan hal tersebut ke Departemen Legal PT.Ivo Mas Tunggal (PT.Sinar Mas Group) melalui email. Atas klaim terdakwa tersebut, PT.Ivo Mas Tunggal melalui saksi AGUNG PRIYONO melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Siak, karena menurut saksi AGUNG PRIYONO tanah yang di klaim oleh terdakwa tersebut termasuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT.Ivo Mas Tunggal berdasarkan Sertifikat HGU Nomor 2 Desa Sam-Sam tanggal 12 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Keterangan Serah dan Terima Sebidang Tanah tanggal 21 April 1969 tersebut terdapat kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa melalui Kuasa Hukumnya J. MARBUN, SH. MH mengirimkan somasi kepada PT. Ivo Mas Tunggal yang pada intinya menyatakan bahwa terdakwa memiliki sebidang tanah berukuran 150x150 depa yang dahulunya terletak di RT.02 RK.02 Desa Sam sam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, atas dasar surat keterangan serah terima sebidang tanah tanggal 21 April 1969 yang sekarang dikenal terletak di RT.01 RW.09 Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa dan kelurahan, diseragamkan penyebutan Desa dan Kelurahan, yang sebelumnya penyebutan pemerintah tingkat Desa disesuaikan

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak



dengan adat istiadat daerah setempat, Riau menyebut Kampung. Sehingga sebelum tahun 1979 daerah yang dimaksud oleh terdakwa, merupakan termasuk Kampung Sam sam, bukan Desa Sam sam sebagaimana tertera pada surat keterangan serah dan terima sebidang tanah tertanggal 21 April 1969 tersebut. Hal tersebut dibenarkan oleh saksi Drs.LEONARDUS BUDHI YUWONO, M.Si selaku Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

2. Tanda tangan Sdr. PAKEH AHMAD LUBIS sebagai pihak pemilik awal tanah dalam surat keterangan serah terima sebidang tanah tanggal 21 April 1969 tidak sama dengan tanda tangannya pada surat-surat tanah milik Sdr. PAKIH AHMAD LUBIS yang telah diganti rugi oleh PT. Ivo Mas Tunggal (Surat Keterangan Ganti Usaha Tanah / Kebun tua tanggal 20 Maret 1985, surat tanda terima ganti kerugian tanggal 15 Januari 1975, surat keterangan tanah perkebunan tanggal 10 Januari 1981 dan surat keterangan ganti usaha tanah atau kebun tua tanggal 20 Maret 1985).
3. Redaksi bahasa yang digunakan dalam surat keterangan serah dan terima sebidang tanah tanggal 21 April 1969, melihat tahun terbitnya dan mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1972 perihal pemberlakuan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) seharusnya bahasa yang digunakan belum menggunakan EYD sebagaimana tercantum dalam surat keterangan serah dan terima sebidang tanah tanggal 21 April 1969. Hal tersebut sesuai dengan keterangan ahli bahasa Drs.Amir Amjad, M.Pd dari Universitas Islam Riau.
4. Memperhatikan surat keterangan tanah yang telah diganti rugi oleh PT. Ivo Mas Tunggal maka perihal surat yang berhubungan dengan serah dan terima sebidang tanah memiliki 2 (dua) pihak yang tercantum dalam surat tersebut yakni pihak pertama dan pihak kedua akan tetapi dalam surat keterangan serah dan terima sebidang tanah tanggal 21 April 1969 status hukum dari terdakwa tidak jelas dan disebutkan sebagai apa dan siapa.
5. Memperhatikan surat-surat alas hak kepemilikan tanah yang telah diganti rugi oleh PT. Ivo Mas Tunggal termasuk alas hak milik terdakwa An. DOHARNI MURNI LUBIS yang telah diganti rugi oleh PT. Ivo Mas Tunggal pada tahun 1986 dan tahun 1993, memiliki dan



tercantum nomor register sesuai dengan tahun diterbitkan, namun untuk surat serah dan terima sebidang tanah tanggal 21 April 1969 yang dijadikan sebagai dasar klaim kepemilikan tanah tidak memiliki nomor register sesuai dengan tahun terbit.

6. Bahwa surat keterangan serah terima sebidang tanah yang dijadikan alas hak oleh terdakwa telah diperiksa di Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan nomor : 3603/DTF/2016 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Lakhar An. Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Tulisan /ejaan pada dokumen bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Serah Terima sebidang tanah, tanggal 21 April 1969 adalah menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), seharusnya ejaan yang digunakan adalah Ejaan Suwandi.

7. Bahwa dalam surat keterangan serah dan terima sebidang tanah yang terdakwa klaim sebagai alas hak dalam mengirimkan somasi kepada PT. Ivo Mas Tunggal tertera bahwa terdakwa berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, yang mana surat tersebut tertanggal 21 April 1969 dimana terdakwa seharusnya berusia 13 (tiga belas) tahun dan terdakwa pernah menanyakan hal tersebut kepada Alm. KOMDAK SIMBOLON dan dijawab "tidak apa-apa itu memang kayak gitu kalo disurat". Sehingga terdakwa mengetahui kejanggalan tersebut namun tetap menjadikan surat keterangan serah dan terima tanah tersebut sebagai dasar mengirimkan somasi kepada PT. Ivo Mas Tunggal.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Ivo Mas Tunggal mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.32.441.000 (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.**

**ATAU**

*Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak*





**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **DOHARNI MURNI LUBIS Als BUK LUBIS Binti PAKIH AMAT LUBIS** pada tanggal 06 Mei 2014 bertempat di kantor perkebunan Libo PT. Ivo Mas Tunggal Manager Kebun Libo di Kandis Kabupaten Siak, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2014 terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dari kantor Advokat / Pengacara J. MARBUN & Rekan mengirimkan surat somasi ke kantor perkebunan Libo PT. Ivo Mas Tunggal yang diterima oleh manager kebun Libo saksi MOHON SIMBOLON pada tanggal 06 Mei 2014. Surat Somasi tersebut berisi klaim tentang kepemilikan sebidang tanah di Areal HGU PT. Ivo Mas Tunggal Blok F 25 Perkebunan Libo Desa Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Dalam surat somasi tersebut turut dilampirkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Serah dan Terima Sebidang Tanah tanggal 21 April 1969 sebagai dasar klaim kepemilikan tanah, yang diketahui dan ditandatangani oleh Penghulu Kampung Sam-Sam Haji HAMZAH ABDUL GANI, Pihak Pertama PAKIH AMAT LUBIS, Pihak Kedua DOHARNI MURNI LUBIS dan saksi-saksi atas nama IDA ROSIT dan KAMEL. Dalam Surat Keterangan Serah dan Terima Sebidang Tanah tanggal 21 April 1969 tersebut dijelaskan bahwa terdakwa memiliki sebidang tanah berukuran 150x150 depa yang dahulunya terletak di RT.02 RK.02 Desa Sam sam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (sekarang terletak di RT.01 RW.09 Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak). Tanah tersebut berasal dari PAKIH AMAT LUBIS yang menyerahkan tanah tersebut kepada terdakwa setelah terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada PAKIH AMAT LUBIS.
- Setelah saksi MOHON SIMBOLON menerima surat somasi dan membaca alas hak dari surat tersebut selanjutnya saksi MOHON SIMBOLON melaporkan hal tersebut ke Departemen Legal PT.Ivo Mas Tunggal (PT.Sinar Mas Group) melalui email. Atas klaim terdakwa tersebut, PT.Ivo Mas Tunggal melalui saksi AGUNG PRIYONO



melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Siak, karena menurut saksi AGUNG PRIYONO tanah yang di klaim oleh terdakwa tersebut termasuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT.Ivo Mas Tunggal berdasarkan Sertifikat HGU Nomor 2 Desa Sam-Sam tanggal 12 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Keterangan Serah dan Terima Sebidang Tanah tanggal 21 April 1969 tersebut terdapat kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa melalui Kuasa Hukumnya J. MARBUN, SH. MH mengirimkan somasi kepada PT. Ivo Mas Tunggal yang pada intinya menyatakan bahwa terdakwa memiliki sebidang tanah berukuran 150x150 depa yang dahulunya terletak di RT.02 RK.02 Desa Sam sam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, atas dasar surat keterangan serah terima sebidang tanah tanggal 21 April 1969 yang sekarang dikenal terletak di RT.01 RW.09 Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa dan kelurahan, diseragamkan penyebutan Desa dan Kelurahan, yang sebelumnya penyebutan pemerintah tingkat Desa disesuaikan dengan adat istiadat daerah setempat, Riau menyebut Kampung. Sehingga sebelum tahun 1979 daerah yang dimaksud oleh terdakwa, merupakan termasuk Kampung Sam sam, bukan Desa Sam sam sebagaimana tertera pada surat keterangan serah dan terima sebidang tanah tertanggal 21 April 1969 tersebut. Hal tersebut dibenarkan oleh saksi Drs.LEONARDUS BUDHI YUWONO, M.Si selaku Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.
2. Tanda tangan Sdr. PAKEH AHMAD LUBIS sebagai pihak pemilik awal tanah dalam surat keterangan serah terima sebidang tanah tanggal 21 April 1969 tidak sama dengan tanda tangannya pada surat-surat tanah milik Sdr. PAKIH AHMAD LUBIS yang telah diganti rugi oleh PT. Ivo Mas Tunggal (Surat Keterangan Ganti Usaha Tanah / Kebun tua tanggal 20 Maret 1985, surat tanda terima ganti kerugian tanggal 15 Januari 1975, surat keterangan tanah perkebunan tanggal 10 Januari 1981 dan surat keterangan ganti usaha tanah atau kebun tua tanggal 20 Maret 1985).

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak



3. Redaksi bahasa yang digunakan dalam surat keterangan serah dan terima sebidang tanah tanggal 21 April 1969, melihat tahun terbitnya dan mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1972 perihal pemberlakuan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) seharusnya bahasa yang digunakan belum menggunakan EYD sebagaimana tercantum dalam surat keterangan serah dan terima sebidang tanah tanggal 21 April 1969. Hal tersebut sesuai dengan keterangan ahli bahasa Drs.Amir Amjad, M.Pd dari Universitas Islam Riau.
4. Memperhatikan surat keterangan tanah yang telah diganti rugi oleh PT. Ivo Mas Tunggal maka perihal surat yang berhubungan dengan serah dan terima sebidang tanah memiliki 2 (dua) pihak yang tercantum dalam surat tersebut yakni pihak pertama dan pihak kedua akan tetapi dalam surat keterangan serah dan terima sebidang tanah tanggal 21 April 1969 status hukum dari terdakwa tidak jelas dan disebutkan sebagai apa dan siapa.
5. Memperhatikan surat-surat alas hak kepemilikan tanah yang telah diganti rugi oleh PT. Ivo Mas Tunggal termasuk alas hak milik terdakwa An. DOHARNI MURNI LUBIS yang telah diganti rugi oleh PT. Ivo Mas Tunggal pada tahun 1986 dan tahun 1993, memiliki dan tercantum nomor register sesuai dengan tahun diterbitkan, namun untuk surat serah dan terima sebidang tanah tanggal 21 April 1969 yang dijadikan sebagai dasar klaim kepemilikan tanah tidak memiliki nomor register sesuai dengan tahun terbit.
6. Bahwa surat keterangan serah terima sebidang tanah yang dijadikan alas hak oleh terdakwa telah diperiksa di Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan nomor : 3603/DTF/2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Lakhar An. Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :  
Tulisan /ejaan pada dokumen bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Serah Terima sebidang tanah, tanggal 21 April 1969 adalah menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), seharusnya ejaan yang digunakan adalah Ejaan Suwandi.



7. Bahwa dalam surat keterangan serah dan terima sebidang tanah yang terdakwa klaim sebagai alas hak dalam mengirimkan somasi kepada PT. Ivo Mas Tunggal tertera bahwa terdakwa berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, yang mana surat tersebut tertanggal 21 April 1969 dimana terdakwa seharusnya berusia 13 (tiga belas) tahun dan terdakwa pernah menanyakan hal tersebut kepada Alm. KOMDAK SIMBOLON dan dijawab "tidak apa-apa itu memang kayak gitu kalo disurat". Sehingga terdakwa mengetahui kejanggalan tersebut namun tetap menjadikan surat keterangan serah dan terima tanah tersebut sebagai dasar mengirimkan somasi kepada PT. Ivo Mas Tunggal.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Ivo Mas Tunggal mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.32.441.000 (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUNG PRIYONO Als AGUNG Bin Alm AMRI BADAR**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada tanggal 06 Mei 2014, di Kantor perkebunan Libo PT. IVO MAS TUNGAL, Manager kebun Libo di Kandis yakni saksi MOHON SIMBOLON mendapat surat dari Kantor Advokat / Pengacara J. MARBUN & Rekan, surat tersebut berisi somasi terhadap kepemilikan sebidang tanah di areal HGU PT. IVO MAS TUNGAL Blok F 25 perkebunan Libo Desa Sam-sam Kec. Kandis Kab. Siak, kemudian saksi MOHON SIMBOLON menembuskan surat tersebut kepada bagian departemen document and lesensi melalui Email, lalu bukti kepemilikan tanah yang diakui oleh klien pengacara terdakwa yakni Surat Keterangan Serah dan Terima sebidang tanah, tanggal 21 April 1969, yang diketahui dan ditanda tangani oleh penghulu Kampung

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sam-sam HAJI HAMZAH ABDUL GANI, Pihak Pertama PAKIH AMAT LUBIS, Pihak Kedua DOHARNI MURNI LUBIS dan saksi-saksi an. IDA ROSIT dan KAMEL (Fotocopy) saksi baca dan saksi teliti bersama dengan saksi R. EVI GARFIDAH keabsahannya dan diduga surat tersebut palsu.

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. IVO MAS TUNGGAL yang menjabat sebagai staf dokumen legal and licence.
- Bahwa alasan saksi mengatakan bahwa surat tersebut palsu yakni mencari dan mengumpulkan dokumen surat-surat ganti rugi tanah yang dipegang oleh PT. IVO MAS TUNGGAL baik atas nama terdakwa maupun atas nama milik orang lain, kemudian membandingkan dengan surat tersebut dan mendapati beberapa perbedaan dengan surat-surat yang dijadikan sebagai dasar pembanding yakni :

- a. Objek atau letak tanah yang tercantum dalam surat tersebut melihat tahun terbitnya surat tersebut dan berdasarkan sejarah pembentukan dan pemberlakuan administratif pemerintahan Desa serta surat-surat tanah yang ada dan dimiliki oleh masyarakat yang telah diganti rugi oleh PT. IVO MAS TUNGGAL seharusnya letak tanahnya berada di Kampung Sam-sam, bukan di Desa Sam-sam.
- b. Tanda tangan saudara PAKIH AHMAD LUBIS sebagai pihak pemilik tanah awal dalam surat keterangan serah dan terima sebidang tanah tanggal 21 April 1969 tidak sama dengan tanda tangannya pada surat-surat tanah milik saudara PAKIH AHMAD LUBIS yang telah diganti rugi oleh PT. IVO MAS TUNGGAL (Surat Keterangan Ganti Usaha tanah / kebun tua tanggal 20 Maret 1985, surat tanda terima ganti kerugian tanggal 15 Januari 1975, surat Keterangan tanah perkebunan tanggal 10 Januari 1981 dan surat keterangan ganti usaha tanah atau kebun tua tanggal 20 Maret 1985) masing-masing atas nama PAKIH AHMAD LUBIS.
- c. Redaksi bahasa yang digunakan dalam surat keterangan serah dan terima sebidang tanah tanggal 21 April 1969, melihat tahun terbitnya dan mengacu kepada keputusan presiden nomor. 50 tahun 1972 perihal pemberlakuan ejaan yang disempurnakan (EYD) seharusnya bahasa yang

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak





digunakan belum menggunakan EYD sebagaimana tercantum dalam surat keterangan serah dan terima sebidang tanah tanggal 21 April 1969.

- d. Memperhatikan surat keterangan tanah yang telah diganti rugi oleh PT. IVO MAS TUNGGAL maka perihal surat yang berhubungan dengan serah dan terima sebidang tanah memiliki 2 (dua) pihak yang tercantum dalam surat tersebut yakni pihak pertama dan pihak kedua akan tetapi dalam surat keterangan serah dan terima sebidang tanah tanggal 21 April 1969 status hukm dari saudari DOHARNI MURNI LUBIS tidak jelas disebutkan sebagai apa dan siapa.
- e. Memperhatikan surat-surat alas hak kepemilikan tanah yang telah diganti rugi oleh PT. IVO MAS TUNGGAL termasuk alas hak milik DOHARNI MURNI LUBIS yang telah diganti rugi oleh PT. IVO MAS TUNGGAL pada tahun 1986 dan tahun 1993, memiliki dan tercantum nomor register sesuai dengan tahun diterbitkan, namun untuk surat serah dan terima sebidang tanah tanggal 21 April 1969 yang dijadikan sebagai dasar klaim kepemilikan tanah tidak memiliki nomor register sesuai dengan tahun terbit
- Bahwa tanah yang di klaim terdakwa lebih kurang 9 (sembilan) hektar terletak di Rt.01 Rw.09 Dusun Tembusu Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Sak (termasuk didalam areal HGU PT. IVO MAS TUNGGAL sesuai sertipikat HGU No. 2 Desa Sam-sam, tanggal 12 Agustus 1997 nama pemegang hak PT. IVO MAS TUNGGAL, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bengkalis.
- Bahwa saat ini kondisi tanah tersebut terdapat tanaman sawit yang ditanam oleh pihak PT. IVO MAS TUNGGAL dan ada juga tanaman pisang yang ditanam oleh terdakwa yang dipasangkan papan plang yang bertuliskan " Tanah ini milik DOHARNI MURNI LUBIS, ukuran 150x150 Depa, dan dicantumkan juga nama kuasa hukumnya yang bernama J. MARBUN, S.H.,M.H dan saat ini ditanah tersebut dibangun pondok.
- Bahwa untuk proses penerbitan HGU pertama kali dilakukan pemberian uang sagu hati kepada masyarakat-masyarakat yang telah di inventarisir oleh kepala Desa terkait masyarakat yang memilik tanah diareal PT. IVO MAS TUNGGAL dan selanjutnya



diberikan uang sugu hati pada tahun 1986, dalam pemberian sugu hati tersebut tercantum nama terdakwa DOHARNI MURNI LUBIS sebagai penerima uang sugu hati untuk masyarakat di Desa Sam-sam sebagaimana tercantum dalam daftar nama-nama penerima Sugu Hati tanggal 3 November 1986, selanjutnya sesuai dengan dokumen-dokumen ganti rugi PT. IVO MAS TUNGGAL pada tahun 1991 ada masyarakat yang mengajukan tuntutan ganti rugi lahan kepada PT. IVO MAS TUNGGAL karena lahan tersebut masuk dalam areal PT. IVO MAS TUNGGAL termasuk tuntutan ganti rugi lahan dari terdakwa DOHARNI MURNI LUBIS sesuai surat pernyataan tanggal 30 Desember 1993, yang mana meminta ganti rugi lahan miliknya seluas 17,745 hektar, terhadap tuntutan ganti rugi lahan tersebut sudah diselesaikan oleh PT. IVO MAS TUNGGAL yang dapat dibuktikan dengan telah diterimanya Surat tanah asli atas nama DOHARNI yakni :

- a. Surat Keterangan Tanah Perkebunan Nomor : 17 / SK 6 / / 1981, tanggal 3 Agustus 1981, ukuran tanah 250 x 300 Meter (7 hektar) terletak di Kampung Sam-sam RT.II RK. II Kepenghuluhan Kampung Sam-sam Kecamatan Mandau Kab. Bengkalis Daerah Tingkat II Bengkalis.
  - b. Surat Keterangan Serah dan Terima Sebidang Tanah Nomor : 20 / SK / 1983, tanggal 20 Januari 1983 pihak pertama SUMARTO, pihak kedua DOHARNI MURNI LUBIS, saksi-saksi DAUT dan HARUN LAHIM, tanah seluas 160 x 450 Meter, terletak di Kampung Sam-sam Kec. Mandau RT.II RK. II Kampung Sam-sam Kecamatan Mandau Kabupaten Dati II Bengkalis.
  - c. Surat Keterangan Serah dan Terima Sebidang Tanah Nomor : 15 / SK / 1983, tanggal 23 Maret 1980 pihak pertama KATIB DARWIS, pihak kedua DOHARNI MURNI LUBIS, saksi-saksi HARUN LAHIM dan SAMSUDIN WO, tanah seluas 160 x 170 Meter, terletak di Kampung Sam-sam Kec. Mandau Kabupaten Dati II Bengkalis.
- Bahwa sejak tahun 1997 terbitnya HGU PT. IVO MAS TUNGGAL tidak ada lagi surat-surat atau dokumen-dokumen pengajuan ganti rugi oleh masyarakat di areal HGU PT. IVO MAS TUNGGAL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terhadap tanah-tanah milik PAKIH AHMAD LUBIS juga sudah diganti rugi oleh PT. IVO MAS TUNGGAL yang dibuktikan dengan telah diterimanya surat tanah asli milik PAKIH AHMAD LUBIS, yakni :
  - a. Surat Keterangan tanah Perkebunan Nomor : 0.17 / SKT / 1981, tanggal 10 Januari 1981 an. PAKIH AHMAD LUBIS, ukuran tanah 500 x 350 Meter terletak di RT. II RK. II yang ditanda tangani oleh Penghulu Kampung Sam-sam an. HAJI HAMZAH ABDUL GANI.
  - b. Surat Keterangan Ganti Usaha Tanah / Kebun tua an. PAKIH AHMAD LUBIS, nomor : 2 / 1985 /, tanggal 20 Maret 1985, ukuran tanah 200x300 Meter terletak di RT. II RW. II Libo Desa Sam-sam Kec. Mandau Kab. Bengkalis

Terdakwa keberatan atas sebagian keterangan saksi.

- Bahwa tanah tersebut belum diganti rugi oleh PT. IVO MAS TUNGGAL.
- Bahwa tanah tersebut Terdakwa dapat dari ayah kandungnya.
- Bahwa Terdakwa menyimpan bukti surat tersebut sejak diberi oleh ayahnya dan tidak pernah dipindah tangankan oleh terdakwa

2. Saksi **MOHON SIMBOLON**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 bulan Mei 2014, setelah saksi membaca surat somasi dari Kantor Advokat / Pengacara J. MARBUN & Rekan, surat tersebut berisi somasi terhadap kepemilikan sebidang tanah di areal HGU PT. IVO MAS TUNGGAL Blok F 25 perkebunan Libo Desa Sam-sam Kec. Kandis Kab. Siak, dan dalam surat somasi tersebut juga dilampirkan Surat Keterangan Serah dan Terima sebidang tanah, tanggal 21 April 1969, sebagai dasar klaim kepemilikan tanah oleh terdakwa DOHARNI MURNI LUBIS, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Departemen Legal dengan mengirim surat dan lampirannya melalui via email
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. IVO MAS TUNGGAL, saat kejadian perkara saksi menjabat sebagai Manager perkebunan

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak



Libo PT. IVO MAS TUNGGAL yang berada di Desa Sam-sam Kec. Kandis Kab. Siak.

- Bahwa terdakwa DOHARNI MURNI LUBIS menggunakan surat yang diduga palsu tersebut yakni dengan cara membuat somasi melalui pengacaranya dan mengklaim bahwa areal yang merupakan HGU PT. IVO MAS TUNGGAL perkebunan libo adalah miliknya dengan melampirkan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Serah Terima sebidang tanah tanggal 21 April 1969 sebagai alas haknya, lalu setelah itu menguasai fisik tanah tersebut dengan menanam dengan kelapa sawit, kelapa dan pisang.
- Bahwa yang dirugikan dalam tindak pidana pemalsuan surat ini adalah PT IVO MAS TUNGGAL perkebunan Libo Desa Sam-sam Kec. Kandis Kab. Siak, kerugian yang dialami oleh PT. IVO MAS TUNGGAL perkebunan Libo diperkirakan sebesar Rp. 32,441,000.00 (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa DOHARNI MURNI LUBIS mulai menguasai tanah tersebut sejak tanggal 26 Mei 2014, ketika saksi mengawasi karyawan PT. IVO MAS TUNGGAL melakukan penanaman kelapa sawit setelah replanting, tiba-tiba terdakwa bersama anak-anaknya dan beberapa orang keluarganya datang dan melarang pihak PT. IVO MAS melakukan penanaman kelapa sawit dan tanaman yang sudah ditanam dicabut oleh pihak terdakwa, kemudian keesokan harinya tanggal 27 Mei 2014 terdakwa melarang kembali penanaman sambil membawa bibit kelapa sawit, kelapa dan pisang, lalu menanamnya berdekatan dengan pohon sawit yang ditanam oleh pihak PT. IVO MAS TUNGGAL, kemudian saksi menginstruksikan saudara DEDI ANGGREITO selaku askeb untuk memonitor perkembangan dilapangan.

Terdakwa keberatan atas sebagian keterangan saksi.

- Bahwa tanah tersebut belum diganti rugi oleh PT. IVO MAS TUNGGAL.
- Bahwa tanah tersebut Terdakwa dapat dari ayah kandungnya.
- Bahwa Terdakwa menyimpan bukti surat tersebut sejak diberi oleh ayahnya dan tidak pernah dipindah tangankan oleh terdakwa



3. Saksi **DEDI ANGERAITO Als DEDI Bin MULIADI ANSORI**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana menggunakan surat palsu yang dilakukan oleh terdakwa DOHARNI MURNI LUBIS yang mengklaim tanah atau lahan pada areal HGU PT. IVO MAS TUNGGAL perkebunan Libo yang berada di Blok F 25 Divisi VI Libo Estate Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak.
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. IVO MAS TUNGGAL yang menjabat sebagai askeb perkebunan Libo PT. IVO MAS TUNGGAL yang berkantor di Desa Sam-sam Kec. Kandis Kab. Siak dan saksi diperintahkan untuk memantau perkembangan dilapangan terkait permasalahan tersebut.
- Bahwa saksi ketahui ukuran tanah yang diklaim oleh terdakwa pada areal tersebut adalah seluas 150x150 Depa, saksi mengetahuinya setelah membaca plang yang dibuat pada areal tersebut dan saksi menerangkan bahwa oleh pihak terdakwa areal tersebut ditanami kelapa sawit, pisang dan kelapa berdekatan dengan pondok yang ditanami oleh pihak PT. IVO MAS TUNGGAL setelah replanting, dan pihak terdakwa ada membuat pondok pada areal tersebut.
- Bahwa pihak yang dirugikan adalah PT. IVO MAS TUNGGAL perkebunan Libo Desa Sam-sam Kec. Kandis Kab. Siak, yakni terganggunya kegiatan perawatan kebun yang sudah ditanami dengan tanaman kelapa sawit, sehingga pertumbuhan tanaman kelapa sawitnya abnormal, bahkan ada sekitar 100 (seratus) batang tanaman kelapa sawit mati yang ditanam oleh pihak PT. IVO MAS TUNGGAL, lalu kemudian ditanami lagi bibit kelapa sawit yang baru.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

4. Saksi **Drs. LEONARDUS BUDHI YUWONO, M.Si**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Siak, saksi bertugas di pemerintahan Kab. Siak sejak 1998 sampai dengan sekarang dan menjabat selaku Kepala Bagian Administrasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Siak sejak September tahun 2012.

- Bahwa Kabupaten Siak di bentuk berdasarkan Undang-Undang No.53 tahun 1999, tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
- Bahwa Kabupaten Siak merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten TK II Bengkalis atau sekarang disebut Kabupaten Bengkalis, saat pemekaran tersebut Kabupaten Siak masih terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Minas dan Kecamatan Siak.
- Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, diseragamkan penyebutan Desa dan Kelurahan, yang sebelumnya penyebutan pemerintahan tingkat Desa disesuaikan dengan adat istiadat Daerah setempat, misalnya daerah Sumbar menyebut Nagari, Riau menyebut Kampung, daerah Bali menyebut Subak, dan terakhir saat ini telah menjadi perubahan kembali tentang perubahan penamaan Desa menjadi Kampung yakni sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Siak nomor 1 tahun 2015.
- Bahwa alas hak yang dapat menerangkan bukti sesuatu hak atas tanah setingkat pemerintah Desa pada tahun 1969 adalah Surat keterangan penguasaan lahan yang dikeluarkan oleh penghulu baik berupa surat Keterangan tanah dan Surat keterangan pengelolaan tanah.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yang keterangannya sebagai berikut:

1. Ahli **SYAHRINALDI Als INAL Bin IBNU RUSDI AMIN**, di muka sidang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli Lulus S1 (Fakultas Administrasi Negara) pada tahun 2013 di Universitas Terbuka UPBU Pekanbaru.

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 ahli bertugas di Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau dan tahun 2004 sampai dengan sekarang di BPN Kab. Siak.
- Bahwa berdasarkan Surat Kapolres Siak Nomor : B / 2137 / IX / 2015 / Reskrim, tanggal 22 September 2015, Ahli diperintahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 135 / St-14.08 / X / 2015, tanggal 01 Oktober 2015 untuk menghadiri Permintaan Bantuan Ahli Juru Ukur dan Ahli Pemetaan untuk pelaksanaan Pengecekan di Lapangan.
- Bahwa ahli ada mendatangi TKP sesuai dengan perkara yang dimaksud bersama dengan pihak Polres Siak dan didampingi pelapor, yakni pada tanggal 05 Oktober 2015, di Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak.
- Bahwa dalam proses terbitnya Hak Guna Usaha pertama-tama pemohon mengajukan permohonan kepada pemerintah Daerah setempat untuk mendapatkan ijin prinsip dan ijin lokasi terhadap sebuah areal lahan, setelah ijin prinsip dikeluarkan oleh Gubernur dan ijin lokasi dikeluarkan pemda berdasarkan pertimbangan teknis dari Kantor Pertanahan setempat maka sipemohon selanjutnya mengurus penerbitan HGU dengan terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan lahan jika ada didalam areal yang dimohon terdapat lahan milik masyarakat dengan cara ganti rugi, setelah tidak ada lagi permasalahan lahan dengan masyarakat barulah HGU dapat diterbitkan.
- Bahwa berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha No. 2, pemegang hak atas nama PT. IVO MAS TUNGGAL yang berkedudukan di Jakarta, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang saat ini sudah merupakan wilayah Kabupaten Siak karena telah mengalami pemekaran, luas tanah adalah seluas 11.621,2 Hektar.
- Bahwa setelah ahli melakukan pengukuran tanah pada tanah objek sengketa tersebut, ahli menerangkan bahwa oleh PT. IVO MAS TUNGGAL tanah sesuai sertifikat Hak Guna Usaha yang dimiliki PT. IVO MAS TUNGGAL digunakan oleh PT. IVO MAS TUNGGAL untuk perkebunan Kelapa Sawit, ditanah yang bersengketa tersebut juga ada tanaman pisang, 1 (satu) buah pondok dan plang pemberitahuan

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak



yang menurut pihak PT. IVO MAS TUNGGAL diklaim juga kepemilikan tanah tersebut oleh masyarakat.

- bahwa yang dimaksud dengan Hak Guna Usaha adalah suatu hak yang diberikan oleh Negara terhadap badan hukum atau perorangan untuk menggunakan atau mengolah tanah untuk usaha tanaman perkebunan dengan batas waktu 35 (tiga puluh lima) tahun.
- bahwa areal lahan atau tanah tersebut dikuasai oleh PT. IVO MAS TUNGGAL sejak terbitnya Sertipikat HGU No. 2 tersebut yakni pada tanggal 12 Agustus 1997.

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan ahli.

2. Ahli **Drs. H. AMIR AMJAD.pd** , di muka sidang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Kapolres Siak Nomor : B / 2022 / IX / 2015 / Reskrim, tanggal 08 September 2015, Ahli mendapat surat dari Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 4890 / A-UIR / 1-2015, tanggal 10 September 2015, tentang penunjukan tenaga Ahli.
- Bahwa Ejaan yang disempurnakan resmi dipakai di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pada tahun 1972, yakni berdasarkan keputusan presiden Nomor : 57 tanggal 16 Agustus 1972.
- Bahwa sebelum Ejaan yang disempurnakan dipakai secara resmi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Ejaan yang digunakan adalah Ejaan SUWANDI yakni berlaku sejak 19 Maret 1947, yang merupakan penyederhanaan atas ejaan Van Ophuysen, Ejaan SUWANDI dimuat dalam Surat Keputusan Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan Mr. SOEWANDI No. 264 / Bhg.A tanggal 19 Maret 1947.
- Bahwa perubahan-perubahan yang berlaku sejak berlakunya ejaan yang disempurnakan adalah pada penulisan atau cara menggambarkan bunyi-bunyi (kata, kalimat, dsb) dalam bentuk tulisan (huruf-huruf) serta penggunaan tanda baca, contohnya penulisan huruf c, sebelumnya tj, huruf y sebelumnya j, huruf sy sebelumnya sj, huruf ny sebelumnya nj, huruf kh sebelumnya ch dan huruf j sebelumnya dj, jadi contoh katanya menulis kata yang ditulis *Jang*, menulis kata *Contoh* ditulis *Tjontoh*, menulis kata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat ditulis *Sjarat*, menulis kata *menyebelah* ditulis dengan kata *menjebelah*, menulis kata *jalan* ditulis dengan kata *djalan*, dsb.

- Bahwa jika ada sebuah surat yang dikeluarkan pada tahun 1969, ejaan yang dipergunakan pada penulisan surat tersebut seharusnya ejaan SUWANDI.
- Bahwa Ejaan SUWANDI berlaku sejak tanggal 19 Maret 1947 (Surat Keputusan Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan Nomor 264 / Bhg.A, tanggal 19 Maret 1947) hingga tanggal 15 Agustus 1972 (Surat Keputusan Presiden Nomor 57, tanggal 16 Agustus 1972) yakni berlakunya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan sampai dengan sekarang.
- Bahwa tata bahasa adalah aturan atau kaidah berbahasa, menurut ahli tata bahasa yang digunakan dalam surat tersebut tidak ada permasalahan, selama para pihak yang membuat perikatan memahami apa isi dan makna yang disampaikan dalam surat tersebut, begitu juga terhadap redaksi surat, karena surat tersebut adalah surat pribadi (bukan surat dinas), maka mereka bebas menggunakan redaksi sesuai yang mereka inginkan.
- Bahwa melihat dan membaca surat tersebut, surat tersebut adalah surat pribadi bukan surat dinas, menurut pengetahuan ahli surat pribadi tidak ada keharusan memakai nomor surat.
- Bahwa pemakaian tata bahasa tidak ada permasalahan selama para pihak yang membuat ikatan dalam surat memahami apa isi dan maknanya, namun kejanggalan yang dapat dilihat dalam surat yang diperlihatkan kepada ahli tersebut adalah masalah ejaan yang dipergunakan.
- Bahwa Surat tersebut (Surat Keterangan Serah dan Terima sebidang tanah, tanggal 21 April 1969) menggunakan bahasa Indonesia, seyogianya ejaan yang dipakai dalam surat tersebut adalah ejaan yang dipakai pada saat itu yakni Ejaan Suwandi, sementara surat tersebut sebagiannya sudah menggunakan Ejaan Yang diterbitkan pada tahun 1972, yakni Ejaan Bahasa Indonesia Yang disempurnakan.

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan ahli.

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ahli **M. MUSA S.H. M.H.**, di muka sidang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Kapolres Siak Nomor : B / 2023 / IX / 2015 / Reskrim, tanggal 08 September 2015, Ahli mendapat surat dari Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 4889 / A-UIR / 1-2015, tanggal 10 September 2015, tentang penunjukan tenaga Ahli.
- Bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana baik membuat surat palsu dan memalsukan surat, atau menggunakan surat palsu merupakan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan pada pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, pengertian dari membuat surat palsu, memalsukan surat, dan membuat surat palsu yang dimaksud dalam Pasal 263 KUHPidana tersebut secara teoritik dalam ilmu Hukum Pidana mempunyai makna sebagai berikut :
  - a. Membuat surat palsu, mempunyai arti menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya, dan yang perlu ditegaskan bahwa adanya surat yang dibuat tersebut karena dibuat secara palsu, surat yang dibuat mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain yang bukan dari pelaku, dalam bahasa ilmu hukum pidananya disebut pemalsuan secara materil, dan jika dalam perbuatan membuat surat palsu ditemukan pula pada surat tersebut yang isinya bertentangan dengan kebenaran maka disebut pemalsuan secara intelektual, diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.
  - b. Memalsukan surat, merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin dari yang berhak atau yang berwenang) terhadap suatu surat atau tulisan, perubahan yang dilakukan tersebut dapat berupa tanda tangan, maupun mengenai isinya secara orisinalitas dari hal yang semula adanya, tidak peduli apakah hal yang ada tertera pada surat tersebut sebelumnya adalah merupakan sesuatu yang tidak benar ataupun sesuatu yang benar. Perubahan yang dilakukan dari isi yang tidak benar menjadi benar merupakan pemalsuan surat, karean terjadi perubahan orisinalitasnya dari surat tersebut, diatur dalam ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak





- c. Berbeda dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang dilarang sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat dipidanakan adalah pembuat surat palsu atau yang memalsukan surat, sedangkan orang yang menggunakan surat palsu atau memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan diatur dalam ketentuan pasal 263 ayat (2) KUHPidana, perbuatan pelaku yang dilarang dalam Pasal 263 ayat (2) ini sebagai tindak pidana adalah pemakaian atau penggunaan suatu surat palsu atau surat yang dipalsukan, hal yang penting dalam penggunaan surat palsu atau surat yang dipalsukan ini, penggunaan surat tersebut seakan-akan asli dan tidak palsu. Dan yang diperlukan dalam hal ini penggunaan surat tersebut harus sebagai sarana atau alat untuk memperdaya orang lain terhadap siapa yang ditujukan, yang ia menganggap karenanya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.
- Bahwa Undang-Undang menyebutkan surat atau tulisan yang dapat menimbulkan 2 (dua) jenis akibat hukum, yaitu yang menimbulkan sesuatu hak, sesuatu Perikatan atau perjanjian atau suatu pembebasan hutang, yang diperuntukkan guna menjadi bukti atas sesuatu perbuatan atau peristiwa, pengertian yuridis dapat menimbulkan atau mendatangkan suatu akibat hukum atau konsekuensi hukum berupa hak, adalah sesuatu yang melekat pada penguasaan dari diri seseorang sebagai subyek hukum yang karenanya oleh hukum diberikan kewenangan untuk menguasai, menggunakan, memfungsikan, atau melepaskan sesuai menurut kehendaknya, sedangkan orang lain atau subjek hukum lain diwajibkan oleh hukum untuk menghormati dan mengakuinya.
  - Bahwa dari kalimat yang dirumuskan dalam Pemalsuan Surat Pasal 263 KUHPidana, rumusan kata-kata "jikalau mempergunakan surat tersebut dapat mendatangkan suatu kerugian", kata-kata "dapat mendatangkan suatu kerugian" artinya secara yuridis merupakan kerugian potensial dan tidak perlu telah mengakibatkan kerugian riil, tetapi jika pemalsuan surat itu yang berkemungkinan akan adanya timbul kerugian sudah cukup mempunyai arti adanya suatu kerugian, konsep kerugian dimaksud dalam Pasal 263 KUHP tersebut adalah kerugian pada umumnya, tidak saja dalam pengertian kerugian material (kebendaan) yang bernilai ekonomik

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak



saja, tetapi termasuk pula kerugian dalam arti kesusilaan, kehormatan dan dalam nilai-nilai kemasyarakatan.

- Bahwa Ketentuan yang dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP terdapat rumusan kata-kata "dengan sengaja menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan yang dapat mendatangkan suatu kerugian". Ketentuan dari rumusan kalimat ini telah menentukan dengan tegas bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja menggunakan surat yang diketahuinya adalah palsu atau yang dipalsukan, kesengajaan tersebut, mempunyai arti bahwa harus ada pada perbuatan itu untuk dibuktikan adanya unsur menghendaki dan mengetahui dari pelaku terhadap suatu perbuatan menggunakan surat yang disebut pada kalimat "dengan sengaja menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan", itu dari yang dilakukan oleh pelaku. Kata sengaja dalam pasal 263 ayat (2) KUHP tersebut menunjuk terhadap perbuatan seseorang atau beberapa orang yang sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan" kata-kata "menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan" dalam pasal 263 ayat (2) KUHP tersebut tidak ditujukan kepada pembuatan surat palsu atau yang memalsukan surat, akan tetapi ditujukan kepada orang yang menggunakan dengan sengaja.
- Bahwa dari sisi huruf dan kalimat yang digunakan, dari aspek tafsir formalitas waktu, suatu interpretasi future jika digunakan pada suatu tulisan menggunakan huruf masa akan datang untuk ditarik dan digunakan pada masa kini (saat tulisan dibuat). Jika ejaan SOEWANDI (EYD) belum diketahui dan belum berlaku saat dituliskannya huruf pada suatu surat tersebut oleh pembuat, adalah tidak memungkinkan untuk dapat tahu dalam menuliskan sesuatu huruf yang belum diketahui dan diresmikan untuk digunakan sebagai pengganti ejaan lama, untuk mengetahui tulisan telah dipalsukan layak disounding dengan ahli lainnya.
- Bahwa jika orang menggunakan surat palsu dan atau yang dipalsukan oleh sipembuat diketahui oleh sipengguna surat terkait dengan tanggal dan bulan lahir atau tahun lahir atau tandatangan sipengguguna surat tersebut, atau sipengguna ikut menandatangani surat tersebut, jika surat itu digunakan sipengguna surat diketahuinya telah menimbulkan hak atau kewenangan dan dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka perbuatan tersebut

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak



adalah termasuk perbuatan yang terdapat didalam diri si pengguna surat atau sifat "menghendaki dan mengetahui". Dengan adanya terdapat sifat tersebut pada diri pelaku yang dicerminkan dalam bentuk sikap tindakan perbuatan (handeling), maka sengaja menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan" adalah mendukung fakta yang prinsipal terhadap kesengajaan yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

- Bahwa dalam ketentuan hukum secara umum yang mengatur orang sebagai subyek hukum untuk dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban wajib yang bersangkutan cakap hukum menurut ketentuan hukum yang berlaku yakni minimal berumur 21 tahun kecuali undang-undang menentukan lain sebagai asas lex spelsialis.
- Bahwa dapat atau tidak dapatnya sipengguna surat palsu atau surat yang ddipalsukan untuk dihukum, terletak pada pembuktian perbuatan pidananya apakah telah terpenuhi unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif yang dirumuskan dalam undang-undang (atau pasal 263 atau 264 KUHP). Jika perbuatan sipengguna tersebut terkait dengan namanya yang diketahuinya adalah dipalsukan tanggal bulan atau tahunnya, sehingga sipengguna surat palsu atau yang dipalsukan itu memanfaatkannya sebagaimana pertanyaan no.08 diatas, dengan demikian sipengguna telah dapat memenuhi unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan ahli.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengacara terdakwa yakni J. MARBUN ada mengirimkan surat somasi tersebut ke pimpinan / Direktur perusahaan PT. SINAR MAS dan surat somasi tersebut terdakwa ketahui dikirimkan ke kantor perkebunan Libo PT. IVO MAS TUNGAL.
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan April 2015, ada pihak dari PT. IVO MAS yang tidak terdakwa ketahui namanya datang kerumah terdakwa memberikan 1 (satu) lembar Surat dari PT. IVO MAS yang ditujukan kepada terdakwa, dalam surat tersebut intinya menyuruh terdakwa memindahkan tanaman pisang dari tanah yang juga diakui PT. IVO MAS adalah arealnya, ada sekitar

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) kali surat dikirimkan oleh pihak PT. IVO MAS kepada terdakwa yang isinya sama, hingga kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Pengacara terdakwa J. MARBUN, S.H., M.H, dan kemudian atas surat dari PT. IVO MAS tersebut, pengacara terdakwa membalasnya dengan surat somasi tersebut, dalam surat somasi tersebut tujuannya adalah agar persengketaan tanah antara terdakwa dengan PT. IVO MAS segera diselesaikan secara kekeluargaan.

- Bahwa tanah tersebut saat ini terletak di Simpang Rukiman Rt.01 Rw.09 Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak.
- Bahwa dasar terdakwa menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa adalah berdasarkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Serah dan terima sebidang tanah yang diterbitkan pada tanggal 21 April 1969, pihak pertama PAKIH AMAT LUBIS dan pihak kedua terdakwa sendiri dan diketahui dan ditanda tangani oleh penghulu kampung Sam-sam atas nama HAJI HAMZAH ABDUL GANI dan selaku saksi IDA ROSIT dan KAMEL.
- Bahwa Alm. PAKIH AMAT LUBIS dalam surat tersebut adalah bapak kandung terdakwa sendiri, pada tahun 1969 bapak kandung terdakwa memberikan kepada terdakwa surat tersebut dengan maksud memberi tanah kepada terdakwa.
- Bahwa yang memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00, (Lima ratus ribu rupiah) kepada PAKIH AMAT LUBIS atas peralihan hak tersebut adalah suami terdakwa an. Alm. PERIS DOLOK SARIBU.
- Bahwa tanggal lahir terdakwa yang ditulis pada surat keterangan serah dan terima sebidang tanah tanggal 21 April 1969 tersebut berumur 23 tahun sementara yang benar adalah berumur 13 tahun sesuai KTP yang dimiliki terdakwa, terhadap hal tersebut terdakwa menerangkan bahwa saat itu terdakwa ada menayakan kepada Alm. KOMDAK SIMBOLON terhadap hal tersebut namun Alm. KOMDAK SIMBOLON mengatakan kepada terdakwa "tidak apa-apa itu, memang kayak gitunya kalo disurat".
- Bahwa luas lahan yang diberikan oleh bapak kandungnya yakni Alm. PAKIH AMAT LUBIS adalah 150 x 150 Depa atau sekitar 5 (lima) hektar, saat tanah tersebut diberikan kepada terdakwa kondisi lahannya sudah ada tanaman pisang, jengkol, nangka dan terdapat 1 (satu) buah pondok.
- Bahwa Sampai saat ini tanah tersebut tidak pernah terdakwa jual kepada siapapun baik seluruhnya maupun sebagian, sehingga ukuran tetap sama seperti awal.

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan dalam surat tersebut atas nama DOHARNI MURNI LUBIS adalah benar tanda tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada melihat PAKIH AMAT LUBIS, IDA ROSIT, KAMEL dan Penghulu Kampung Sam-sam HAJI HAMZAH ABDUL GANI menandatangani surat tersebut satu persatu, terdakwa menandatangani surat tersebut setelah nama-nama yang lain menandatanganinya, terdakwa juga menerangkan bahwa IDA ROSIT dan KAMEL membubuhkan tanda tangannya pada surat tersebut hanya karena mereka mengetahui tanah tersebut adalah benar tanah bapak terdakwa.
- Bahwa HAJI HAMZAH ABDUL GANI sudah meninggal dunia sedangkan terhadap IDA ROSIT dan KAMEL terdakwa tidak mengetahui dimana saat ini keberadaanya.
- Bahwa Surat tersebut diberikan oleh bapak kandung terdakwa kepada terdakwa pada tahun 1969 dirumah mereka di Kandis, Yang menyaksikan saat itu adalah Alm. KOMDAK SIMBOLON dan ibu terdakwa Alm. TILOM Br NASUTION.
- Bahwa pada lahan tersebut Terdakwa menanam pisang dan sawit pada tanah tersebut yang sekarang berumur lebih kurang 1,5 (satu setengah) tahun tanam, begitu juga PT. IVO MAS menanam dengan tanaman sawit yang juga berumur 1 (satu) tahun tanam, yakni saat mulai terjadi permasalahan lahan antara terdakwa dengan PT. IVO MAS.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa tujuannya saat itu dalam Surat Keterangan Serah dan Terima sebidang tanah tanggal 21 April 1969 tersebut umur terdakwa dibuat lebih tua dari yang sebenarnya dalam surat tersebut.
- Bahwa yang diperlihatkan kepadanya 1 (satu) lembar Surat Keterangan Serah dan Terima sebidang tanah yang diterbitkan pada tanggal 21 April 1969, pihak pertama PAKIH AMAT LUBIS dan pihak kedua DOHARNI MURNI LUBIS dan diketahui dan ditanda tangani oleh penghulu kampung Sam-sam atas nama HAJI HAMZAH ABDUL GANI dan selaku saksi IDA ROSIT dan KAMEL adalah dasar terdakwa menyatakan bahwa tanah yang juga diakui oleh pihak PT. IVO MAS TUNGGAL adalah tanah areal HGU milik PT. IVO MAS TUNGGAL.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada alas hak lain yang terdakwa miliki selain 1 (satu) lembar Surat Keterangan Serah dan Terima sebidang tanah yang diterbitkan pada tanggal 21 April 1969, sebagai alas hak terdakwa untuk menguasai tanah tersebut.

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa dan bapak terdakwa sudah sering ketanah tersebut mengambil hasil tanaman yang ada diatasnya, kemudian adanya jual beli tersebut adalah atas permintaan terdakwa dan suami terdakwa kepada bapak terdakwa PAKIH AMAT LUBIS, setelah bapak terdakwa menyetujui jual beli tanah tersebut lalu surat jual beli atas tanah tersebut diurus pembuatannya, setelah surat (1 {satu} lembar Surat Keterangan Serah dan Terima sebidang tanah yang diterbitkan pada tanggal 21 April 1969) atas tanah selesai dibuat kemudian surat tersebut diberikan kepada terdakwa, maka sejak diberikannya surat tersebut kepada terdakwa, hak atas tanah tersebut beralih kepada terdakwa.
- Bahwa sepengetahuannya dan seingatnya PT. IVO MAS TUNGAL mulai menguasai tanah milik terdakwa tersebut adalah sekitar tahun 1980an, cara PT. IVO MAS TUNGAL menguasai tanah terdakwa tersebut adalah dengan membersihkan tanah terdakwa tersebut dengan menggunakan alat berat, kemudian setelah bersih lalu menanamnya dengan tanaman kelapa sawit.
- Bahwa sebelumnya yakni pada saat PT. IVO MAS TUNGAL mulai menguasai tanahnya tersebut, terdakwa dan pihak PT. IVO MAS TUNGAL sudah ribut-ribut masalah lahan tersebut dilapangan, ketika PT. IVO MAS TUNGAL membersihkan kemudian menanam dengan tanaman kelapa sawit, terdakwa sudah melarang penanaman tanaman kelapa sawit yang dilakukan PT. IVO MAS TUNGAL tersebut karena belum ada ganti rugi dilakukan oleh PT. IVO MAS TUNGAL terhadap tanah terdakwa, dilapangan oleh mandor lapangan PT. IVO MAS TUNGAL yang tidak terdakwa ketahui dan kenali mengatakan kepada terdakwa bahwa tanah terdakwa tersebut akan dibayar oleh PT. IVO MAS TUNGAL, jika PT. IVO MAS TUNGAL tidak membayar ganti rugi pada saat itu, setelah tanaman kelapa sawit ditumbang yakni selama 25 tahun PT. IVO MAS TUNGAL akan mengembalikan tanah tersebut kepada terdakwa, dan karena sudah sering ribut-ribut tersebut terdakwa membiarkan penanaman dilakukan dan menunggu pembayaran dilakukan, namun nyatanya pembayaran ganti rugi tidak dilakukan sampai dengan sekarang hingga kemudian sawit ditumbang sedangkan tanah tidak diserahkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (a de charge) .:

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi **USDEK MARPAUNG Als MARPAUNG Bin Alm ANWAR**

**MARPAUNG**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap terdakwa dan saksi baru mengenal terdakwa pada tanggal 15 Juni 2016 pada saat terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menjelaskan kepada penyidik polres siak mengenai areal kebun PT. IVO MAS TUNGAL yang saksi ketahui, sebelumnya terdakwa mendapat informasi dari orang-orang bahwa saksi pernah ikut melakukan pengukuran areal kebun PT. IVO MAS TUNGAL dengan pihak BPN dari Jakarta.
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober atau Nopember tahun 1988, saksi diperintahkan oleh pimpinan perusahaan PT. IVO MAS TUNGAL untuk membantu team BPN dari Jakarta untuk melakukan pengukuran lokasi perkebunan libo PT. IVO MAS TUNGAL, pihak BPN dari Jakarta sebanyak 4 (empat) orang dan yang dari pihak karyawan PT IVO MAS TUNGAL sebanyak 8 (delapan) orang termasuk saksi.
- Bahwa tugas 8 (delapan) orang tersebut saat itu adalah membantu mengangkat perlengkapan kerja pihak BPN, merintis areal yang masih semak belukar agar tidak terhalang pengukuran dan lain sebagainya
- Bahwa ketika melakukan pengukuran areal perkebunan Libo PT. IVO MAS TUNGAL, dilokasi perkampungan simpang Rukiman Kandis pihak BPN dari Jakarta tersebut melompati areal kampung tersebut atau tidak mengukur areal tersebut dengan alasan masih bermasalah dengan masyarakat, yang saat ini saksi ketahui areal yang tidak diukur tersebut diakui oleh terdakwa adalah tanah miliknya.
- Bahwa saksi lihat pada saat itu pihak BPN Jakarta melakukan pengukuran areal perkebunan Libo PT. IVO MAS TUNGAL dengan menggunakan alat T-Nol.
- Bahwa saat itu semua areal perkebunan Libo PT. IVO MAS TUNGAL yang diukur dalam keadaan sudah ditanami tanaman kelapa sawit yang umurnya sekitar 1 (satu) s/d 2 (dua) tahun tanam, ada juga saat itu areal yang ukur kondisinya rusak karena tanaman sawitnya diserang gajah, sementara areal lahan yang

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



saksi maksud dilompati tidak ukur oleh pihak BPN Jakarta tersebut kondisinya memang ada tanaman kelapa sawit yang saksi ketahui ditanam oleh pihak PT. IVO MAS TUNGGAL, disamping itu areal tersebut saksi lihat juga ada tanaman karet, jengkol, rambutan, pisang dan ubi kayu, dan kondisi areal tersebut tidak terawat karena saksi lihat dalam keadaan semak, beda dengan areal lain yang diukur.

- Bahwa terdakwa belum ada menunjukkan ke lapangan tanah yang mana yang terdakwa maksud adalah tanah miliknya.
- Bahwa saat ini tanah yang tidak diukur tersebut terletak di Simpang Talas Desa Libo Jaya.
- Bahwa Saat ini saksi tidak bekerja lagi pada perkebunan Libo PT. IVO MAS TUNGGAL, saksi keluar sekira bulan Januari tahun 2012, terakhir saksi menjabat sebagai Mandor I.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

## 2. Saksi **IDAYAH Als TENGKU Bin Alm JAINUDIN**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa DOHARNI MURNI LUBIS adalah anak dari Alm. LUBIS, sekira tahun 1979 saksi pernah dipinjamkan oleh Alm. LUBIS lahan untuk saksi kelola menanam tanaman cabe, ubi, jagung, terong dan yang lain sebagainya, saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga terhadap terdakwa ataupun Alm. LUBIS.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan lahan antara terdakwa dengan areal kebun PT. IVO MAS TUNGGAL, ketika saksi berjumpa dengannya ia meminta tolong kepada saksi untuk menerangkan kepada penyidik polres Siak bahwa tanah yang pernah saksi pinjam dari Alm. LUBIS bermasalah dengan areal kebun PT. IVO MAS TUNGGAL.
- Bahwa saksi mengelola lahan yang luasnya sekitar 1 hektar lebih kurang 1 (satu) tahun untuk saksi tanami tanaman-tanaman muda dan saksi tidak mengetahui berapa luas tanah pak LUBIS ditempat tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Alm. LUBIS ada memiliki surat atas tanah yang dikuasainya tersebut .



- Bahwa saksi tidak mengelola lahan tersebut lagi sekitar tahun 1979 akhir dan saksi kemudian pulang ke kampung halaman saksi di Aceh, tanaman yang sudah saksi tanami tersebut saksi tinggal begitu saja ditanah milik Alm. LUBIS tersebut dan sejak saksi tinggalkan saksi tidak mengetahui apa lagi yang dilakukan pada lahan tersebut
- Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Alm. LUBIS mulai mengelola tanah tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui bagaimana Alm. LUBIS memperoleh tanah tersebut.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Serah dan Terima sebidang tanah, tanggal 21 April 1969, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Penghulu Kampung Sam-sam HAJI HAMZAH ABDUL GANI, Pihak Pertama PAKIH AMAT LUBIS, Pihak kedua DOHARNI MURNI LUBIS dan saksi-saksi an. IDA ROSIT dan KAMEL.
- b. 2 (dua) halaman Fotocopy warna surat dari kantor Advokat/Pengacara J.MARBUN, SH., MH. & Rekan nomor : 015/AP-JM/Som.IV/2014, tanggal 05 Mei 2014, perihal Somasi 1 tentang penguasaan lahan DOHARNI MURNI LUBIS seluas 150x150 Depa di Rt.01 / Rw.09, Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak, yang ditujukan kepada Bpk. Pimpinan / Direktur Perusahaan PT Sinar Mas.
- c. 2 (dua) halaman Fotocopy warna Surat Kuasa Khusus Kantor Advokat/Pengacara J.MARBUN, SH., MH. & Rekan nomor : 11/AP-JM/SKH/Pdt/V/2014, tanggal 01 Mei 2014. Pemberi kuasa DOHARNI MURNI LUBIS, Penerima Kuasa J. MARBUN, SH., MH dan D. SIMARMATA, SH. (lampiran surat dari Kantor Advokat / Pengacara J. MARBUN, SH., MH & Rekan nomor : 015/AP-JM/Som.IV/2014, tanggal 05 Mei 2014, perihal Somasi I tentang Penguasaan lahan DOHARNI MURNI LUBIS seluas 150x150 Depa di Rt.01 / Rw.09, Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak, yang ditujukan kepada Bpk. Pimpinan / Direktur Perusahaan PT Sinar Mas.
- d. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Serah dan Terima Sebidang Tanah, tanggal 21 April 1969, yang diketahui dan ditanda tangani oleh penghulu Kampung Sam-sam HAJI HAMZAH ABDUL GANI, pihak

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertama PAKIH AMAT LUBIS, pihak kedua DOHARNI MURNI LUBIS dan saksi-saksi an. IDA ROSIT dan KAMEL (lampiran surat dari Kantor Advokat/Pengacara J. MARBUN, SH., MH & Rekan nomor : 015/AP-JM/Som.IV/2014, tanggal 05 Mei 2014, perihal Somasi 1 tentang penguasaan lahan DOHARNI MURNI LUBIS seluas 150x150 Depa di Rt.01 / Rw.09, Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak, yang ditujukan kepada Bpk. Pimpinan / Direktur Perusahaan PT Sinar Mas.
- e. 2 (dua) halaman surat asli Surat dari Kantor Advokat/Pengacara J. MARBUN, SH., MH & Rekan nomor : 013/AP-JM/TS/V/2014, tanggal 14 Mei 2014, Perihal Tanggapan Surat PT. IVO MAS TUNGGAL No. 016 / DL-PKU /V / 2014, tanggal 08 Mei 2014, yang ditujukan kepada Bpk. Pimpinan / Senior Manager PT. IVO MAS TUNGGAL.
- f. 2 (dua) halaman surat asli Surat dari Kantor Advokat / Pengacara J. MARBUN, SH., MH & Rekan nomor : 018 / AP-JM / Som.III / V / 2014, tanggal 28 Mei 2014, perihal Somasi Ke III dan terakhir tentang penguasaan lahan / Penanaman diatas lahan Doharni Murni Lubis seluas 150x150 Depa di RT.01 / RW.09, Desa Libo Jaya, Kec. Kandis, Kab. Siak, Propinsi Riau, yang ditujukan kepada Bpk. Direktur / Senior Manager perusahaan PT. IVO MAS TUNGGAL.
- g. 1 (satu) lembar surat asli Surat Keterangan Tanah Perkebunan nomor : 17 / SK 6 / / 1981, tanggal 3 Agustus 1981, pemilik atas nama DOHARNI MURNI LUBIS yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Sam-sam H. HAMZAH ABDULGANI.
- h. 1 (satu) lembar surat asli Surat Keterangan Serah dan Terima Sebidang Tanah nomor : 20 / SK / 1983, tanggal 20 Januari 1983, pihak pertama SUMARTO pihak kedua DOHARNI MURNI LUBIS yang diketahui oleh Kepala Kampung Sam-sam H. HAMZAH ABDULGANI, saksi atas nama DAUT dan HARUN LAHIM.
- i. 1 (satu) lembar surat asli Surat Keterangan Serah dan Terima Sebidang Tanah kebun nomor : 15 / SK / 1983, tanggal 23 Maret 1980, pihak pertama KATIB DARWIS pihak kedua DOHARNI MURNI LUBIS yang diketahui oleh Kepala Kampung Sam-sam H. HAMZAH ABDULGANI, saksi atas nama HARUN LAHIM dan SAMSUDIN WO.
- j. 1 (satu) lembar surat asli Surat Keterangan Ganti Usaha Tanah / Kebun Tua nomor : 10 / 4 / 1986, tanggal 21 Februari 1986, pihak pertama DOHARNI MURNI LUBIS pihak kedua Ir. DANIEL MELIALA yang

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Desa Sam-sam Kec. Mandau H. HAMZAH ABDULGANI, saksi atas nama BM. MATONDANG.

- k. 1 (satu) lembar asli Daftar nama-nama penerima uang sagu hati dari PT. IVO MAS TUNGGAL Desa Syam-Syam / Kandis / Belutu, Kelompok III, tanggal 3 Nopember 1986. Yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sam-Sam an. BAHERAM SYAH HZ, Diketahui oleh Camat Mandau Drs. M. YUNUS.
- l. 1 (satu) lembar surat asli Surat Keterangan tanah Perkebunan Nomor : 0.17 / SKT / 1981, tanggal 10 Januari 1981 an. PAKIH AHMAD LUBIS, ukuran tanah 500 x 350 Meter terletak di RT. II RK. II yang ditanda tangani oleh Penghulu Kampung Sam-sam an. HAJI HAMZAH ABDUL GANI.
- m. 1 (satu) lembar surat asli Surat Ketearangan Ganti Usaha Tanah / Kebun tua an. PAKIH AHMAD LUBIS, nomor : 2 / 1985 /, tanggal 20 Maret 1985, ukuran tanah 200x300 Meter terletak di RT. II RW. II Libo Desa Sam-sam Kec. Mandau Kab. Bengkalis.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara pemeriksaan Laboratorium kriminalistik no.lab: 3603/DTF/2016 tanggal 12 April 2016 yang ditandatangani Drs. MELTA TARIGAN, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan LAKHAR.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 05 Mei 2014 terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dari kantor Advokat / Pengacara J. MARBUN & Rekan mengirimkan surat somasi ke kantor perkebunan Libo PT. Ivo Mas Tunggul yang diterima oleh manager kebun Libo saksi MOHON SIMBOLON pada tanggal 06 Mei 2014. Surat Somasi tersebut berisi klaim tentang kepemilikan sebidang tanah di Areal HGU PT. Ivo Mas Tunggul Blok F 25 Perkebunan Libo Desa Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Dalam surat somasi tersebut turut dilampirkan 1 (satu)

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak



lembar Surat Keterangan Serah dan Terima Sebidang Tanah tanggal 21 April 1969 sebagai dasar klaim kepemilikan tanah, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Penghulu Kampung Sam-Sam Haji HAMZAH ABDUL GANI, Pihak Pertama PAKIH AMAT LUBIS, Pihak Kedua DOHARNI MURNI LUBIS dan saksi-saksi atas nama IDA ROSIT dan KAMEL. Dalam Surat Keterangan Serah dan Terima Sebidang Tanah tanggal 21 April 1969 tersebut dijelaskan bahwa terdakwa memiliki sebidang tanah berukuran 150x150 depa yang dahulunya terletak di RT.02 RK.02 Desa Sam sam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (sekarang terletak di RT.01 RW.09 Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak). Tanah tersebut berasal dari PAKIH AMAT LUBIS yang menyerahkan tanah tersebut kepada terdakwa setelah terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada PAKIH AMAT LUBIS.

- Bahwa benar saksi MOHON SIMBOLON menerima surat somasi dan membaca alas hak dari surat tersebut selanjutnya saksi MOHON SIMBOLON melaporkan hal tersebut ke Departemen Legal PT.Ivo Mas Tunggal (PT.Sinar Mas Group) melalui email. Atas klaim terdakwa tersebut, PT.Ivo Mas Tunggal melalui saksi AGUNG PRIYONO melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Siak, karena menurut saksi AGUNG PRIYONO tanah yang di klaim oleh terdakwa tersebut termasuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT.Ivo Mas Tunggal berdasarkan Sertifikat HGU Nomor 2 Desa Sam-Sam tanggal 12 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa benar Tanda tangan Sdr. PAKEH AHMAD LUBIS sebagai pihak pemilik awal tanah dalam surat keterangan serah terima sebidang tanah tanggal 21 April 1969 tidak sama dengan tanda tangannya pada surat-surat tanah milik Sdr. PAKIH AHMAD LUBIS yang telah diganti rugi oleh PT. Ivo Mas Tunggal (Surat Keterangan Ganti Usaha Tanah / Kebun tua tanggal 20 Maret 1985, surat tanda terima ganti kerugian tanggal 15 Januari 1975, surat keterangan tanah perkebunan tanggal 10 Januari 1981 dan surat keterangan ganti usaha tanah atau kebun tua tanggal 20 Maret 1985).
- Bahwa benar Redaksi bahasa yang digunakan dalam surat keterangan serah dan terima sebidang tanah tanggal 21 April 1969, melihat tahun terbitnya dan mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 50 tahun



1972 perihal pemberlakuan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) seharusnya bahasa yang digunakan belum menggunakan EYD sebagaimana tercantum dalam surat keterangan serah dan terima sebidang tanah tanggal 21 April 1969. Hal tersebut sesuai dengan keterangan ahli bahasa Drs.Amir Amjad, M.Pd dari Universitas Islam Riau.

- Bahwa benar memperhatikan surat-surat alas hak kepemilikan tanah yang telah diganti rugi oleh PT. Ivo Mas Tunggal termasuk alas hak milik terdakwa An. DOHARNI MURNI LUBIS yang telah diganti rugi oleh PT. Ivo Mas Tunggal pada tahun 1986 dan tahun 1993, memiliki dan tercantum nomor register sesuai dengan tahun diterbitkan, namun untuk surat serah dan terima sebidang tanah tanggal 21 April 1969 yang dijadikan sebagai dasar klaim kepemilikan tanah tidak memiliki nomor register sesuai dengan tahun terbit.
- Bahwa benar dalam surat keterangan serah dan terima sebidang tanah yang terdakwa klaim sebagai alas hak dalam mengirimkan somasi kepada PT. Ivo Mas Tunggal tertera bahwa terdakwa berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, yang mana surat tersebut tertanggal 21 April 1969 dimana terdakwa seharusnya berusia 13 (tiga belas) tahun dan terdakwa pernah menanyakan hal tersebut kepada Alm. KOMDAK SIMBOLON dan dijawab "tidak apa-apa itu memang kayak gitu kalo disurat". Sehingga terdakwa mengetahui kegagalan tersebut namun tetap menjadikan surat keterangan serah dan terima tanah tersebut sebagai dasar mengirimkan somasi kepada PT. Ivo Mas Tunggal.
- Bahwa benar tanah yang diklaim oleh terdakwa pada areal tersebut adalah seluas 150x150 Depa, saksi mengetahuinya setelah membaca plang yang dibuat pada areal tersebut dan saksi menerangkan bahwa oleh pihak terdakwa areal tersebut ditanami kelapa sawit, pisang dan kelapa berdekatan dengan pondok yang ditanami oleh pihak PT. IVO MAS TUNGGAL setelah replanting, dan pihak terdakwa ada membuat pondok pada areal tersebut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Ivo Mas Tunggal mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.32.441.000 (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.



Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur **"Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah DOHARNI MURNI LUBIS Als BUK LUBIS Binti PAKIH AMAT LUBIS.;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. unsur " ***Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian***"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Dengan kata lain seseorang bahwa ia telah melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja atau tidak, maka selain dapat dilihat apakah para terdakwa mempunyai pengetahuan atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut, juga dapat sifat, cara dan alat yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut.;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan surat palsu berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, sebatas palsu telah dibuat seolah-olah bersal dari orang yang hanya tertulis di bawah surat tersebut (Putusan Mahkamah Agung No.2050/K/Pid/2009)

Menimbang, bahwa kerugian yang dimaksud dalam unsur pasal ini haruslah disebabkan karena adanya penggunaan surat palsu tersebut yang dapat juga berupa kerugian materiil dan moril.;

Menimbang, bahwa diketahui dalam persidangan, bahwa pada tanggal 05 Mei 2014 terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dari kantor Advokat / Pengacara J. MARBUN & Rekan mengirimkan surat somasi ke kantor perkebunan Libo PT. Ivo Mas Tunggal yang diterima oleh manager kebun Libo saksi MOHON SIMBOLON pada tanggal 06 Mei 2014. Surat Somasi tersebut berisi klaim tentang kepemilikan sebidang tanah di Areal HGU PT. Ivo Mas Tunggal Blok F 25 Perkebunan Libo Desa Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Dalam surat somasi tersebut turut dilampirkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Serah dan Terima Sebidang Tanah tanggal 21 April 1969 sebagai dasar klaim kepemilikan tanah, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Penghulu Kampung Sam-Sam Haji HAMZAH ABDUL GANI, Pihak Pertama PAKIH AMAT LUBIS, Pihak Kedua DOHARNI MURNI LUBIS dan saksi-saksi atas nama IDA ROSIT dan KAMEL. Dalam Surat Keterangan Serah dan Terima

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak





Sebidang Tanah tanggal 21 April 1969 tersebut dijelaskan bahwa terdakwa memiliki sebidang tanah berukuran 150x150 depa yang dahulunya terletak di RT.02 RK.02 Desa Sam sam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (sekarang terletak di RT.01 RW.09 Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak). Tanah tersebut berasal dari PAKIH AMAT LUBIS yang menyerahkan tanah tersebut kepada terdakwa setelah terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada PAKIH AMAT LUBIS. Kemudian saksi MOHON SIMBOLON menerima surat somasi dan membaca alas hak dari surat tersebut selanjutnya saksi MOHON SIMBOLON melaporkan hal tersebut ke Departemen Legal PT.Ivo Mas Tunggal (PT.Sinar Mas Group) melalui email. Atas klaim terdakwa tersebut, PT.Ivo Mas Tunggal melalui saksi AGUNG PRIYONO melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Siak, karena menurut saksi AGUNG PRIYONO tanah yang di klaim oleh terdakwa tersebut termasuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT.Ivo Mas Tunggal berdasarkan Sertifikat HGU Nomor 2 Desa Sam-Sam tanggal 12 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

Menimbang, bahwa Alm. PAKIH AMAT LUBIS dalam surat tersebut adalah bapak kandung terdakwa sendiri, pada tahun 1969 bapak kandung terdakwa memberikan kepada terdakwa surat tersebut dengan maksud memberi tanah kepada terdakwa. Bahwa yang memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00, (Lima ratus ribu rupiah) kepada PAKIH AMAT LUBIS atas peralihan hak tersebut adalah suami terdakwa an. Alm. PERIS DOLOK SARIBU. Dalam surat tersebut tanggal lahir terdakwa yang ditulis pada surat keterangan serah dan terima sebidang tanah tanggal 21 April 1969 tersebut berumur 23 tahun sementara yang benar adalah berumur 31 sesuai KTP yang dimiliki terdakwa, terhadap hal tersebut terdakwa menerangkan bahwa saat itu terdakwa ada menayakan kepada Alm. KOMDAK SIMBOLON terhadap hal tersebut namun Alm. KOMDAK SIMBOLON mengatakan kepada terdakwa "tidak apa-apa itu, memang kayak gitunya kalo disurat". Luas lahan yang diberikan oleh bapak kandungnya yakni Alm. PAKIH AMAT LUBIS adalah 150 x 150 Depa atau sekitar 5 (lima) hektar, saat tanah tersebut diberikan kepada terdakwa kondisi lahannya sudah ada tanaman pisang, jengkol, nangka dan terdapat 1 (satu) buah pondok.

Menimbang bahwa diketahui melalui surat yang digunakan oleh terdakwa tersebut terdapat kejanggalan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa melalui Kuasa Hukumnya J. MARBUN, SH. MH mengirimkan somasi kepada PT. Ivo Mas Tunggal yang pada intinya



menyatakan bahwa terdakwa memiliki sebidang tanah berukuran 150x150 depa yang dahulunya terletak di RT.02 RK.02 Desa Sam sam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, atas dasar surat keterangan serah terima sebidang tanah tanggal 21 April 1969 yang sekarang dikenal terletak di RT.01 RW.09 Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa dan kelurahan, diseragamkan penyebutan Desa dan Kelurahan, yang sebelumnya penyebutan pemerintah tingkat Desa disesuaikan dengan adat istiadat daerah setempat, Riau menyebut Kampung. Sehingga sebelum tahun 1979 daerah yang dimaksud oleh terdakwa, merupakan termasuk Kampung Sam sam, bukan Desa Sam sam sebagaimana tertera pada surat keterangan serah dan terima sebidang tanah tertanggal 21 April 1969 tersebut. Hal tersebut dibenarkan oleh saksi Drs.LEONARDUS BUDHI YUWONO, M.Si selaku Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

2. Tanda tangan Sdr. PAKEH AHMAD LUBIS sebagai pihak pemilik awal tanah dalam surat keterangan serah terima sebidang tanah tanggal 21 April 1969 tidak sama dengan tanda tangannya pada surat-surat tanah milik Sdr. PAKIH AHMAD LUBIS yang telah diganti rugi oleh PT. Ivo Mas Tunggal (Surat Keterangan Ganti Usaha Tanah / Kebun tua tanggal 20 Maret 1985, surat tanda terima ganti kerugian tanggal 15 Januari 1975, surat keterangan tanah perkebunan tanggal 10 Januari 1981 dan surat keterangan ganti usaha tanah atau kebun tua tanggal 20 Maret 1985).
3. Redaksi bahasa yang digunakan dalam surat keterangan serah dan terima sebidang tanah tanggal 21 April 1969, melihat tahun terbitnya dan mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1972 perihal pemberlakuan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) seharusnya bahasa yang digunakan belum menggunakan EYD sebagaimana tercantum dalam surat keterangan serah dan terima sebidang tanah tanggal 21 April 1969. Hal tersebut sesuai dengan keterangan ahli bahasa Drs.Amir Amjad, M.Pd dari Universitas Islam Riau.
4. Memperhatikan surat keterangan tanah yang telah diganti rugi oleh PT. Ivo Mas Tunggal maka perihal surat yang berhubungan dengan serah dan terima sebidang tanah memiliki 2 (dua) pihak yang tercantum dalam surat tersebut yakni pihak pertama dan pihak kedua akan tetapi dalam surat keterangan serah dan terima sebidang tanah tanggal 21 April 1969 status hukum dari terdakwa tidak jelas dan disebutkan sebagai apa dan siapa.

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak



5. Memperhatikan surat-surat alas hak kepemilikan tanah yang telah diganti rugi oleh PT. Ivo Mas Tunggal termasuk alas hak milik terdakwa An. DOHARNI MURNI LUBIS yang telah diganti rugi oleh PT. Ivo Mas Tunggal pada tahun 1986 dan tahun 1993, memiliki dan tercantum nomor register sesuai dengan tahun diterbitkan, namun untuk surat serah dan terima sebidang tanah tanggal 21 April 1969 yang dijadikan sebagai dasar klaim kepemilikan tanah tidak memiliki nomor register sesuai dengan tahun terbit.
6. Bahwa surat keterangan serah terima sebidang tanah yang dijadikan alas hak oleh terdakwa telah diperiksa di Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan nomor : 3603/DTF/2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Lakhar An. Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :  
Tulisan /ejaan pada dokumen bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Serah Terima sebidang tanah, tanggal 21 April 1969 adalah menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), seharusnya ejaan yang digunakan adalah Ejaan Suwandi.
7. Bahwa dalam surat keterangan serah dan terima sebidang tanah yang terdakwa klaim sebagai alas hak dalam mengirimkan somasi kepada PT. Ivo Mas Tunggal tertera bahwa terdakwa berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, yang mana surat tersebut tertanggal 21 April 1969 dimana terdakwa seharusnya berusia 13 (tiga belas) tahun dan terdakwa pernah menanyakan hal tersebut kepada Alm. KOMDAK SIMBOLON dan dijawab "tidak apa-apa itu memang kayak gitu kalo disurat". Sehingga terdakwa mengetahui kejanggalan tersebut namun tetap menjadikan surat keterangan serah dan terima tanah tersebut sebagai dasar mengirimkan somasi kepada PT. Ivo Mas Tunggal.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Ivo Mas Tunggal mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.32.441.000 (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah uang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Serah dan Terima sebidang tanah, tanggal 21 April 1969, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Penghulu Kampung Sam-sam HAJI HAMZAH ABDUL GANI, Pihak Pertama PAKIH AMAT LUBIS, Pihak kedua DOHARNI MURNI LUBIS dan saksi-saksi an. IDA ROSIT dan KAMEL

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) halaman Fotocopy warna surat dari kantor Advokat/Pengacara J.MARBUN, SH., MH. & Rekan nomor : 015/AP-JM/Som.IV/2014,

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Mei 2014, perihal Somasi 1 tentang penguasaan lahan DOHARNI MURNI LUBIS seluas 150x150 Depa di Rt.01 / Rw.09, Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak, yang ditujukan kepada Bpk. Pimpinan / Direktur Perusahaan PT Sinar Mas.

- 2 (dua) halaman Fotocopy warna Surat Kuasa Khusus Kantor Advokat/Pengacara J.MARBUN, SH., MH. & Rekan nomor : 11/AP-JM/SKH/Pdt/V/2014, tanggal 01 Mei 2014. Pemberi kuasa DOHARNI MURNI LUBIS, Penerima Kuasa J. MARBUN, SH., MH dan D. SIMARMATA, SH. (lampiran surat dari Kantor Advokat / Pengacara J. MARBUN, SH., MH & Rekan nomor : 015/AP-JM/Som.IV/2014, tanggal 05 Mei 2014, perihal Somasi I tentang Penguasaan lahan DOHARNI MURNI LUBIS seluas 150x150 Depa di Rt.01 / Rw.09, Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak, yang ditujukan kepada Bpk. Pimpinan / Direktur Perusahaan PT Sinar Mas.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Serah dan Terima Sebidang Tanah, tanggal 21 April 1969, yang diketahui dan ditanda tangani oleh penghulu Kampung Sam-sam HAJI HAMZAH ABDUL GANI, pihak pertama PAKIH AMAT LUBIS, pihak kedua DOHARNI MURNI LUBIS dan saksi-saksi an. IDA ROSIT dan KAMEL (lampiran surat dari Kantor Advokat/Pengacara J. MARBUN, SH., MH & Rekan nomor : 015/AP-JM/Som.IV/2014, tanggal 05 Mei 2014, perihal Somasi 1 tentang penguasaan lahan DOHARNI MURNI LUBIS seluas 150x150 Depa di Rt.01 / Rw.09, Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak, yang ditujukan kepada Bpk. Pimpinan / Direktur Perusahaan PT Sinar Mas.
- 2 (dua) halaman surat asli Surat dari Kantor Advokat/Pengacara J. MARBUN, SH., MH & Rekan nomor : 013/AP-JM/TS/V/2014, tanggal 14 Mei 2014, Perihal Tanggapan Surat PT. IVO MAS TUNGGAL No. 016 / DL-PKU /V / 2014, tanggal 08 Mei 2014, yang ditujukan kepada Bpk. Pimpinan / Senior Manager PT. IVO MAS TUNGGAL.
- 2 (dua) halaman surat asli Surat dari Kantor Advokat / Pengacara J. MARBUN, SH., MH & Rekan nomor : 018 / AP-JM / Som.III / V / 2014, tanggal 28 Mei 2014, perihal Somasi Ke III dan terakhir tentang penguasaan lahan / Penanaman diatas lahan Doharni Murni Lubis seluas 150x150 Depa di RT.01 / RW.09, Desa Libo Jaya, Kec. Kandis, Kab. Siak, Propinsi Riau, yang ditujukan kepada Bpk. Direktur / Senior Manager perusahaan PT. IVO MAS TUNGGAL.

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat asli Surat Keterangan Tanah Perkebunan nomor : 17 / SK 6 / / 1981, tanggal 3 Agustus 1981, pemilik atas nama DOHARNI MURNI LUBIS yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Sam-sam H. HAMZAH ABDULGANI.
- 1 (satu) lembar surat asli Surat Keterangan Serah dan Terima Sebidang Tanah nomor : 20 / SK / 1983, tanggal 20 Januari 1983, pihak pertama SUMARTO pihak kedua DOHARNI MURNI LUBIS yang diketahui oleh Kepala Kampung Sam-sam H. HAMZAH ABDULGANI, saksi atas nama DAUT dan HARUN LAHIM.
- 1 (satu) lembar surat asli Surat Keterangan Serah dan Terima Sebidang Tanah kebun nomor : 15 / SK / 1983, tanggal 23 Maret 1980, pihak pertama KATIB DARWIS pihak kedua DOHARNI MURNI LUBIS yang diketahui oleh Kepala Kampung Sam-sam H. HAMZAH ABDULGANI, saksi atas nama HARUN LAHIM dan SAMSUDIN WO.
- 1 (satu) lembar surat asli Surat Keterangan Ganti Usaha Tanah / Kebun Tua nomor : 10 / 4 / 1986, tanggal 21 Februari 1986, pihak pertama DOHARNI MURNI LUBIS pihak kedua Ir. DANIEL MELIALA yang diketahui oleh Kepala Desa Sam-sam Kec. Mandau H. HAMZAH ABDULGANI, saksi atas nama BM. MATONDANG.
- 1 (satu) lembar asli Daftar nama-nama penerima uang sagu hati dari PT. IVO MAS TUNGGAL Desa Syam-Syam / Kandis / Belutu, Kelompok III, tanggal 3 Nopember 1986. Yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sam-Sam an. BAHERAM SYAH HZ, Diketahui oleh Camat Mandau Drs. M. YUNUS.
- 1 (satu) lembar surat asli Surat Keterangan tanah Perkebunan Nomor : 0.17 / SKT / 1981, tanggal 10 Januari 1981 an. PAKIH AHMAD LUBIS, ukuran tanah 500 x 350 Meter terletak di RT. II RK. II yang ditanda tangani oleh Penghulu Kampung Sam-sam an. HAJI HAMZAH ABDULGANI.
- 1 (satu) lembar surat asli Surat Ketearangan Ganti Usaha Tanah / Kebun tua an. PAKIH AHMAD LUBIS, nomor : 2 / 1985 /, tanggal 20 Maret 1985, ukuran tanah 200x300 Meter terletak di RT. II RW. II Libo Desa Sam-sam Kec. Mandau Kab. Bengkalis.

yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari PT.Ivo Mas Tunggal (PT.Sinar Mas Group) , maka dikembalikan kepada PT.Ivo Mas Tunggal (PT.Sinar Mas Group) melalui saksi AGUNG PRIYONO Als AGUNG Bin AMRI BADAR;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. IVO MAS.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah lanjut usia;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa** **DOHARNI MURNI LUBIS Als BUK LUBIS Binti PAKIH AMAT LUBIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Sejati, Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Serah dan Terima sebidang tanah, tanggal 21 April 1969, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Penghulu Kampung Sam-sam HAJI HAMZAH ABDUL GANI, Pihak Pertama PAKIH AMAT LUBIS, Pihak kedua DOHARNI MURNI LUBIS dan saksi-saksi an. IDA ROSIT dan KAMEL.

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- b. 2 (dua) halaman Fotocopy warna surat dari kantor Advokat/Pengacara J.MARBUN, SH., MH. & Rekan nomor : 015/AP-JM/Som.IV/2014, tanggal 05 Mei 2014, perihal Somasi 1 tentang penguasaan lahan DOHARNI MURNI LUBIS seluas 150x150 Depa di Rt.01 / Rw.09, Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak, yang ditujukan kepada Bpk. Pimpinan / Direktur Perusahaan PT Sinar Mas.
- c. 2 (dua) halaman Fotocopy warna Surat Kuasa Khusus Kantor Advokat/Pengacara J.MARBUN, SH., MH. & Rekan nomor : 11/AP-JM/SKH/Pdt/V/2014, tanggal 01 Mei 2014. Pemberi kuasa DOHARNI MURNI LUBIS, Penerima Kuasa J. MARBUN, SH., MH dan D. SIMARMATA, SH. (lampiran surat dari Kantor Advokat / Pengacara J. MARBUN, SH., MH & Rekan nomor : 015/AP-JM/Som.IV/2014, tanggal 05 Mei 2014, perihal Somasi I tentang Penguasaan lahan DOHARNI MURNI LUBIS seluas 150x150 Depa di Rt.01 / Rw.09, Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak, yang ditujukan kepada Bpk. Pimpinan / Direktur Perusahaan PT Sinar Mas.
- d. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Serah dan Terima Sebidang Tanah, tanggal 21 April 1969, yang diketahui dan ditanda tangani oleh penghulu Kampung Sam-sam HAJI HAMZAH ABDUL GANI, pihak pertama PAKIH AMAT LUBIS, pihak kedua DOHARNI MURNI LUBIS dan saksi-saksi an. IDA ROSIT dan KAMEL (lampiran surat dari Kantor Advokat/Pengacara J. MARBUN, SH., MH & Rekan nomor : 015/AP-JM/Som.IV/2014, tanggal 05 Mei 2014, perihal Somasi 1 tentang penguasaan lahan DOHARNI MURNI LUBIS seluas 150x150 Depa di Rt.01 / Rw.09, Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak, yang ditujukan kepada Bpk. Pimpinan / Direktur Perusahaan PT Sinar Mas.
- e. 2 (dua) halaman surat asli Surat dari Kantor Advokat/Pengacara J. MARBUN, SH., MH & Rekan nomor : 013/AP-JM/TS/V/2014, tanggal 14 Mei 2014, Perihal Tanggapan Surat PT. IVO MAS TUNGGAL No. 016 / DL-PKU /V / 2014, tanggal 08 Mei 2014, yang ditujukan kepada Bpk. Pimpinan / Senior Manager PT. IVO MAS TUNGGAL.
- f. 2 (dua) halaman surat asli Surat dari Kantor Advokat / Pengacara J. MARBUN, SH., MH & Rekan nomor : 018 / AP-JM / Som.III / V / 2014, tanggal 28 Mei 2014, perihal Somasi Ke III dan terakhir tentang penguasaan lahan / Penanaman diatas lahan Doharni Murni Lubis seluas

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150x150 Depa di RT.01 / RW.09, Desa Libo Jaya, Kec. Kandis, Kab. Siak, Propinsi Riau, yang ditujukan kepada Bpk. Direktur / Senior Manager perusahaan PT. IVO MAS TUNGGAL.

- g. 1 (satu) lembar surat asli Surat Keterangan Tanah Perkebunan nomor : 17 / SK 6 / / 1981, tanggal 3 Agustus 1981, pemilik atas nama DOHARNI MURNI LUBIS yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Sam-sam H. HAMZAH ABDULGANI.
- h. 1 (satu) lembar surat asli Surat Keterangan Serah dan Terima Sebidang Tanah nomor : 20 / SK / 1983, tanggal 20 Januari 1983, pihak pertama SUMARTO pihak kedua DOHARNI MURNI LUBIS yang diketahui oleh Kepala Kampung Sam-sam H. HAMZAH ABDULGANI, saksi atas nama DAUT dan HARUN LAHIM.
- i. 1 (satu) lembar surat asli Surat Keterangan Serah dan Terima Sebidang Tanah kebun nomor : 15 / SK / 1983, tanggal 23 Maret 1980, pihak pertama KATIB DARWIS pihak kedua DOHARNI MURNI LUBIS yang diketahui oleh Kepala Kampung Sam-sam H. HAMZAH ABDULGANI, saksi atas nama HARUN LAHIM dan SAMSUDIN WO.
- j. 1 (satu) lembar surat asli Surat Keterangan Ganti Usaha Tanah / Kebun Tua nomor : 10 / 4 / 1986, tanggal 21 Februari 1986, pihak pertama DOHARNI MORN I LUBIS pihak kedua Ir. DANIEL MELIALA yang diketahui oleh Kepala Desa Sam-sam Kec. Mandau H. HAMZAH ABDULGANI, saksi atas nama BM. MATONDANG.
- k. 1 (satu) lembar asli Daftar nama-nama penerima uang sagu hati dari PT. IVO MAS TUNGGAL Desa Syam-Syam / Kandis / Belutu, Kelompok III, tanggal 3 Nopember 1986. Yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sam-Sam an. BAHERAM SYAH HZ, Diketahui oleh Camat Mandau Drs. M. YUNUS.
- l. 1 (satu) lembar surat asli Surat Keterangan tanah Perkebunan Nomor : 0.17 / SKT / 1981, tanggal 10 Januari 1981 an. PAKIH AHMAD LUBIS, ukuran tanah 500 x 350 Meter terletak di RT. II RK. II yang ditanda tangani oleh Penghulu Kampung Sam-sam an. HAJI HAMZAH ABDUL GANI.
- m. 1 (satu) lembar surat asli Surat Ketearangan Ganti Usaha Tanah / Kebun tua an. PAKIH AHMAD LUBIS, nomor : 2 / 1985 / , tanggal 20 Maret 1985, ukuran tanah 200x300 Meter terletak di RT. II RW. II Libo Desa Sam-sam Kec. Mandau Kab. Bengkalis.

**Dikembalikan kepada saksi AGUNG PRIYONO Als AGUNG Bin AMRI BADAR.;**

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 393/Pid.B/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017, oleh RISCA FAJARWATI, sebagai Hakim Ketua, SELO TANTULAR.SH dan MANATA BINSAR TUA SAMOSIR.SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BACOK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh INDRIYANI .SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SELO TANTULAR.SH**

**RISCA FAJARWATI.SH**

**MANATA BINSAR TUA SAMOSIR.SH.MH**

Panitera Pengganti,

**BACOK**